

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2008, 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2008

T E N T A N G

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Camat adalah Kepala Kerja Wilayah Camat sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rancangan Keuangan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Tata Tertib BPD adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
15. Keputusan BPD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
16. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur : Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Dalam hal pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan menjadi Anggota BPD, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Jumlah Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah Anggota BPD sebanyak 5 orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk di atas 1.500 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah Anggota BPD sebanyak 7 orang anggota;
 - c. Jumlah Penduduk di atas 2.000 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah Anggota BPD sebanyak 9 orang anggota;
 - d. Jumlah penduduk diatas 2.500 jiwa, jumlah Anggota BPD sebanyak 11 orang Anggota;

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat dicalonkankan menjadi anggota BPD adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Kepada Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;
- e. Pada saat dicalonkan berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya;
- j. Belum pernah menjadi Anggota BPD selama dua kali masa jabatan berturut-turut di desa yang bersangkutan;
- k. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

BAB IV
MEKANISME PENCALONAN DAN
PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

1. Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat;
2. Mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD adalah :
 - a. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Kepala desa memproses pencalonan dan penetapan calon anggota BPD;
 - b. Kepala desa mengadakan musyawarah desa untuk menentukan pembagian wilayah pemilihan;
 - c. Masing-masing wilayah mengadakan musyawarah dan mufakat untuk mengusulkan calon anggota BPD berdasarkan kuota;
 - d. Peserta musyawarah di tingkat wilayah adalah ketua RW, golongan, profesi, pemangku adat, pemangku agama dan tokoh masyarakat;
 - e. Calon anggota BPD disampaikan oleh panitia musyawarah kepada Kepala Desa untuk diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Susunan kata-kata sumpah janji BPD adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Lembaga
Pasal 9

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk, menetapkan panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun dan menetapkan tata tertib BPD.

Pasal 10

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyampaikan pendapat.

Pasal 11

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat paling sedikit satu kali setahun dalam musyawarah desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi kinerja BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Anggota
Pasal 12

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan Pertanyaan ;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Mendahulukan kepentingan Umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa ;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - c. Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. Menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. Menyalahgunakan wewenang;
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI PIMPINAN BPD

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 15

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusannya ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota

- BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seper dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 16

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 17

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan kecuali mengenai :

- a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
- b. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. Pemilihan Pimpinan BPD;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Utang Piutang, Pinjaman dan pembebanan Kepala Desa;
- f. Badan Usaha Milik Desa;
- g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- h. Kebijakan tata ruang;
- i. Kerjasama Desa;
- j. Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib rapat BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 20

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB IX
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 21

Masa Jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. Melanggar sumpah/janji ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

BAB X
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN
PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang berhenti dan diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengantiannya;
- (2) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa;
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya harus mendapatkan persetujuan dua pertiga jumlah anggota BPD;
- (4) Masa jabatan Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
- (5) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dari distrik/wilayah yang bersangkutan;
- (6) Usulan pemberhentian anggota BPD dan calon pengganti Anggota BPD antar waktu yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima usulan pemberhentian dan pengganti anggota BPD antar waktu, Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 9 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 22 Oktober 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 24 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 9

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2008
T E N T A N G
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkanndanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasar Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang keanggotaanya ditetapkan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan wilayah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diatur lebih lanjut mengenai kedudukan dan fungsi, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah keterwakilan dari satu atau lebih dusun yang ditetapkan sebagai suatu wilayah berdasarkan pembagian jumlah penduduk.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTS adalah ST, SKP, SMEP dan Program Kejar Paket B.

Huruf e

Bagi Penduduk yang telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di desa setempat harus dilampiri dengan keterangan dari Kepala Desa.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud keterangan adalah laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Dalam hal pembahasan dan mengambil keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf j wajib dilakukan dengan rapat terbuka.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kecuali melakukan tindakan pidana kejahatan usulan pemberhentiannya tidak perlu persetujuan dua pertiga anggota BPD.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 253 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu pelaksanaan Peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA :** Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan persetujuan Bupati.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 19 Desember

2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.